

Nomor : 1693/BRIK-VLK/XI/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian

Kepada Yth.  
PT Lestarindo Utama Karya Unit Merangin  
Desa Rejosari, Kec. Pamenang,  
Kab. Merangin, Prov. Jambi

Attn. : - Bapak Arifin Junaidi Effendi  
- Bapak R. Medy Rusdiyanto

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilaian III di PT Lestarindo Utama Karya Unit Merangin, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 19 s.d. 21 Oktober 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
  - a. PT Lestarindo Utama Karya Unit Merangin adalah pemegang PBP HH kapasitas  $\geq 6.000 \text{ m}^3$  per tahun.
  - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0227, berlaku dari 24 Desember 2020 s.d. 23 Desember 2026.
  - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya dan tumbuh alami.
  - e. Pemasok menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
  - f. PT Lestarindo Utama Karya Unit Merangin tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0227 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilaian 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 10 November 2023

PT BRIK Quality Services

Pengambil Keputusan



SOEWARNI